



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpptsp.halmaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Balai Pengobatan Ibu dan Anak (BKIA/Rumah Bersalin)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Dokter penanggung jawab
2. Denah lokasi.
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
4. Surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah, bagi Dokter penanggung Jawab.
5. Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat.
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (izin baru)
7. Surat kuasa bermeterai 10.000,- dari Pimpinan Yayasan kepala Dokter penanggung jawab.
8. Daftar tenaga kerja (nama, alamat, jabatan, tanggal lulus, nomor izin kerja) di lengkapi dengan fotocopy KTP, ijasah, STR dan Surat Izin Praktek dari dinas kesehatan.
9. Foto copy SPPL atau UKL/UPL
10. Foto copy kerja sama pengelolaan limbah medis.
11. Foto copy kerja sama dengan pihak penyedia makanan pasien.
12. Struktur organisasi.
13. Daftar peralatan.
14. Daftar Obat-obatan
15. Menyediakan mobil ambulance.
16. Denah ruangan di ketahui penanggung jawab dan dinas kesehatan.
17. Surat keterangan dari pimpinan sebagai PNS.
18. Foto copy Akta Pendirian Yayasan.
19. Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai 10.000,- bila bangunan tersebut menyewa.
20. Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada peraturan yang berlaku dari Dokter penanggung jawab bermeterai 10.000,-
21. Proposal Pendirian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melegkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmpmsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
 - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
 - b. Kepala Bidang Pengendalian
No Hp 08124480844
 - c. Kepala Seksi Pengaduan
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu